



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

RIA ARDININGTYAS, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276056409810008, bertempat tinggal di Jl. Akasia V No. 151 RT. 006/003 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dibawah register Nomor 160/Pdt.P/2018/PN Dpk., tanggal 16 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Sdr. Hengrui Liu adalah merupakan perkawinan campuran (*mixed marriage*) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 13 April 2013 dan telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 989/2013 pada tanggal 13 April 2013;
- Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Johnson Prawoto Liang, lahir di Jakarta, 4 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 794/Disp/2014 tertanggal 4 Maret 2014;
 - b. Jacqueline Larasati Liang, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-04032016-0026 tertanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dilaksanakan, telah dibuat Perjanjian Kawin Nomor 84 tanggal 10 April 2013, dihadapan Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan dan telah dicatat ke dalam Buku Register

Halaman 1 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/AN.dII/2013/PN Dpk., tanggal 01 Mei 2013;

- Bahwa karena ketidak-tahuan Pemohon, ia baru mendaftarkan Perjanjian Perkawinan Nomor 84 tanggal 10 April 2013 tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 3 September 2013, yang mana seharusnya pendaftaran tersebut dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa untuk pengesahan pendaftaran Perjanjian Kawin Pemohon yang terlambat dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan dan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kawin Nomor 84 tanggal 10 April 2013, dihadapan Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan dan telah dicatat ke dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/AN.dII/2013/PN Dpk., tanggal 01 Mei 2013, serta telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2 September 2013;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276056409810008 atas nama Ria Ardiningtyas, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) Nomor J1U1MIY39225 atas nama Hengrui Liang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276050901140023 atas nama Ria Ardiningtyas, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 989/2013 antara Hengrui Liang dengan Ria Ardiningtyas dengan catatan pinggir Register No. 66/2013 tentang pendaftaran Perjanjian Kawin Nomor 84 tanggal 10 April 2013, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Perjanjian Kawin Nomor 84 tanggal 10 April 2013 antara Hengrui Liang dengan Ria Ardiningtyas, yang dibuat oleh Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 794/Disp/2014 tertanggal 4 Maret 2014 atas nama Johnson Prawoto Liang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-04032016-0026 tertanggal 10 Maret 2016 atas nama Jacqueline Larasati Liang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi Untung Prawiro, SPd., dan Saksi Dian Anjari, dimana para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UNTUNG PRAWIRO, SPd.

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan yang terlambat didaftarkan;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hengrui Liang pada tanggal 13 April 2013 di Mangapura, Bali;
- bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Johnson Prawoto Liang dan Jacqueline Larasati Liang;
- bahwa sebelum melangsungkan perkawinannya, Pemohon dan Sdr. Hengrui Liang telah membuat Perjanjian Perkawinan;
- bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat pada tanggal 10 April 2013 oleh Sdr. Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan;
- bahwa isi dari perjanjian perkawinan tersebut adalah pemisahan harta antara Pemohon dengan Sdr. Hengrui Liang sebagai suami istri;
- bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan Perjanjian Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar tercatat pada Akta Perkawinan Pemohon pada tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN ANJARI.

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan yang terlambat didaftarkan;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hengrui Liang pada tanggal 13 April 2013 di Mangapura, Bali;
- bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Johnson Prawoto Liang dan Jacqueline Larasati Liang;
- bahwa sebelum melangsungkan perkawinannya, Pemohon dan Sdr. Hengrui Liang telah membuat Perjanjian Perkawinan;
- bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat pada tanggal 10 April 2013 oleh Sdr. Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan;
- bahwa isi dari perjanjian perkawinan tersebut adalah pemisahan harta antara Pemohon dengan Sdr. Hengrui Liang sebagai suami istri;
- bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan Perjanjian Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar tercatat pada Akta Perkawinan Pemohon pada tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta:

1. bahwa benar Pemohon atas nama RIA ARDIANINGTYAS adalah warganegara Indonesia, yang beralamat di Jl. Akasia V No. 151 RT. 006/003 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. bahwa benar Pemohon dan Sdr. HENGRUI LIANG telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2013 di Mangapura dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 4 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa benar sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon telah membuat Perjanjian Kawin Nomor 84 tanggal 10 April 2013, dihadapan Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan dan telah dicatat ke dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/AN.dII/2013/PN Dpk., tanggal 01 Mei 2013 serta telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Reg. No. 66/2013 pada tanggal 3 September 2013;
4. bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan pengesahan terhadap pendaftaran Perjanjian Perkawinan Pemohon dengan Sdr. Hengrui Liang yang terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok dan sebagai pihak yang termasuk dalam Perjanjian Perkawinan tersebut, maka dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi, ternyata sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Hengrui Liang (suami Pemohon) telah membuat Perjanjian Perkawinan Nomor 84 tanggal 10 April 2013 dihadapan Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan dan telah dicatat ke dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/AN.dII/2013/PN Dpk., tanggal 01 Mei 2013, serta telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perjanjian Kawin haruslah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Perjanjian Kawin merupakan asesori atau ikutan dari perkawinan sehingga termasuk dalam peristiwa penting seperti tersebut di atas, maka pengesahan Perjanjian Kawin tersebut adalah dalam bentuk pencatatan oleh Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan angka 1, yang menjelaskan "Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Dst....."

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan diatas, perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh Pemohon sebagaimana di atas haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri mengesahkan Perjanjian Perkawinan Nomor 84 tanggal 10 April 2013 dihadapan Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan dan telah dicatat ke dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/AN.dIII/2013/PN Dpk., tanggal 01 Mei 2013, serta telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 3 September 2013 adalah sebagai permohonan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat Istiadat maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan Hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan permohonan ini termasuk kewenangan Voluntair maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Perjanjian Kawin Nomor 84 tanggal 10 April 2013, dihadapan Jimmy Tanal, SH, MKn., Notaris Pengganti di Jakarta Selatan dan telah dicatat ke dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/AN.dll/2013/PN Dpk., tanggal 01 Mei 2013, serta telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 3 September 2013;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh DEWA KETUT KARTANA, SH, MHum., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ANDRE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDRE, SH.

DEWA KETUT KARTANA, SH, MHum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan No. 160/Pdt.P/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)